

S A L I N A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR : 06

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH KABUPATEN DEMAK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dibentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana ;
 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan

Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;

15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DEMAK**

Dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH KABUPATEN DEMAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain;
6. Sekrteraris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
8. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak;

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak.
10. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Demak .

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Daerah yang terdiri dari :

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal.

BAB III BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di pimpin oleh kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1). Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan meliputi :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepagawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Penyuluhan dan Kerjasama, membawahkan :
 1. Subbidang Program Penyuluhan;
 2. Subbidang Pengembangan Kerjasama.
 - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan, Sumberdaya Manusia, Teknologi dan Informasi membawahkan :
 1. Subbidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 2. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Informasi.
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :

1. Subbidang Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Subbidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara ex- officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan bencana darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah maupun sumber lain yang sah.
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 8

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Keempat
Pasal 9

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

Bagian Kelima
Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Pasal 11

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat;
- c. Pasca bencana.

Pasal 12

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana membawahkan;
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan;
 1. Sub Bidang Pencegahan; dan
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan;
 1. Sub Bidang Penanganan Pengungsi; dan
 2. Sub Bidang Logistik dan Peralatan.

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan.
1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 2. Sub Bidang Rekonstruksi.

Pasal 13

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat membentuk satuan tugas.

Pasal 14

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di pimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang pelaksanaan pelayanan perizinan dan Penanaman Modal.

Bagian ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub. Bagian umum dan kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Pengaduan.
 - c. Bidang Program Teknologi Informasi membawahkan :
 1. Sub Bidang Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Teknologi Informasi.
 - d. Bidang Perizinan membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan.
 2. Sub Bidang Penetapan Perizinan;
 - e. Bidang Penanaman Modal membawahkan :
 1. Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan;
 2. Sub Bidang Promosi.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pasal 18

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Jabatan struktural Eselon II.b;
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
- (3) Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Subbidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pasal 19

Rincian tugas, fungsi dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 meliputi :

- a. Bab II Pasal 2 Ayat (1).huruf j, dan huruf k, Ayat (3);
- b. Bagian kedua Pasal 31 Ayat (1) dan (2); dan
- c. Bab XIII Bagian kesatu Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2) Bagian kedua Pasal 34 Ayat (1) dan (2)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 21 September 2010

BUPATI DEMAK

TTD

T A F T A Z A N I

Diundangkan di Demak
pada tanggal 21 September 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

ttd


POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR

**Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak**

**WINDU SUNARDI, SH.MH
PEMBINA
NIP. 19591111 198607 1 001**

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK**




BUPATI DEMAK

TTD


TAFTA ZANI

**BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**BUPATI DEMAK
 TTD
 TAFTA ZANI**

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**



**BUPATI DEMAK
TTD
TAFTA ZANI**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 06 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk lembaga lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan atau tugas Pemerintah umum lainnya. Lembaga lain yang perlu dibentuk adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya memberikan deskripsi organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yang berisi kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi. Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 8 : Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang

terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

- Pasal 2 : Cukup jelas .
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas .
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas

- Pasal 15
: Cukup jelas
- Pasal 16
: Cukup jelas
- Pasal 17
: Cukup jelas
- Pasal 18
: Cukup jelas
- Pasal 19
: Cukup jelas
- Pasal 20
: Cukup jelas
- Pasal 21
: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 06